

menuju *good governance*. Dengan adanya keterbukaan, memungkinkan akses bebas masyarakat untuk bebas mengakses informasi. Sehingga masyarakat dapat mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional menuju prinsip *good governance*. Prinsip pemerintahan yang baik dan terbuka sebagaimana yang diharapkan dalam perwujudan *good governance* tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik, ada informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang, salah satunya informasi mengenai hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana peran Inspektorat Jenderal pada Kementerian atau Lembaga Pemerintahan yang ada di Indonesia.

Jakarta, Januari 2018

Yang Melaporkan
Sekretaris,
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Inspektorat Jenderal
Kementan



Suprodjo Wibowo, SE, M.Si

NIP.197012291991031003

5. SDM DAN ANGGARAN PPID

a. SDM (Sumberdaya Manusia)

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkup Inspektorat Jenderal, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 Tanggal 31 Mei 2011 telah ditunjuk Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Hukum dan Humas Sekretariat Inspektorat Jenderal sebagai PPID Pelaksana Unit Eselon I di Inspektorat Jenderal. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPID Pelaksana telah ditetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor : 56/Kpts/OT.160/H/1/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan harus disesuaikan dengan dasar hukum Permentan RI Nomor : 25/Permentan/HM.130/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perubahan atas Permentan 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

b. Penganggaran


Tahun 2017 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik (PPID) Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai anggaran senilai Rp33.200.000,00 bersumber pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017.

6. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dapat digunakan sebagai penilaian seberapa banyak informasi yang dipublikasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga Keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hak atas informasi akan menjadi sangat penting untuk memenuhi tuntutan pelayanan cepat, tepat dan efisien.

c. Pelayanan Permohonan Informasi PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

- Permohonan Informasi langsung ke PPID Inspektorat Jenderal Kementerian selama tahun 2017 sebanyak 2 pengaduan antara lain : permintaan informasi dan klarifikasi terhadap Warta One (Badan Publik) dan permintaan permohonan informasi (perorangan) a.n Muhammad Krisna Widisukmana.
- Permohonan Informasi melalui Aplikasi Wistleblowing System (WBS) sebanyak 8 pengaduan
- Permohonan Informasi melalui Aplikasi Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) sebanyak 11 pengaduan
- Permohonan Informasi melalui Aplikasi SMS Center sebanyak 2 pengaduan
- Permohonan Informasi melalui Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebanyak 134 pengaduan.



- **Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017**

Sesuai amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Tahun ini merupakan tahun keempat pelaksanaan pemeringkatan keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian. Setelah melalui berbagai tahapan penilaian, Inspektorat Jenderal meraih Peringkat III Tingkat Eselon I Kementrian Pertanian. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Plt. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Suwandi, kepada Sekretaris Itjen, Suprodjo Wibowo. Dalam arahannya Suwandi berpesan kepada para peringkat I, agar menjadi pembina bagi eselon I/Satker lain. Selamat kepada Inspektorat Jenderal, semoga pengelolaan Informasi Publik di Inspektorat Jenderal semakin baik lagi ke depan.





- Rapat Koordinasi seluruh PPID Lingkup Kementerian Pertanian 18 – 19 Mei 2017
- Visitasi Informasi Publik terkait Pemeringkatan Informasi Publik

Pada kegiatan Pemeringkatan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian tahun 2017 yg dilaksanakan oleh Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal terpilih lima besar kategori PPID Pelaksana, setelah menyelesaikan tahap penilaian melalui formulir Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan website oleh tim penilai independen.

Visitasi hari ini dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari Komisi Informasi Publik (KIP), Universitas Indonesia, Harian Republika, dan Tabloid Sinar Tani, didampingi oleh Kasubag Multi Media Biro Humas dan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Kedatangan tim disambut oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Itjentan, Eko Supriyanto, mewakili PPID Pelaksana Itjentan, didampingi staf bagian Hukum dan Humas dan Arsiparis Itjentan. Tim penilai memeriksa kelengkapan dokumen PPID Inspektorat Jenderal, kelengkapan sarana dan fasilitas layanan, pola kerja dan prosedur layanan, pemenuhan konten dan pelaksanaan layanan melalui website serta media sosial. Selain itu tim jg melakukan sesi wawancara sekaligus memberikan saran perbaikan untuk pengelolaan PPID Itjentan.

Diharapkan dengan kegiatan visitasi ini, PPID Itjentan dapat memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik sehingga dalam melakukan tanggung jawabnya terkait penyediaan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik dapat terfasilitasi dengan cepat, tepat dan optimal.



b. Kegiatan

Kegiatan terkait Informasi Publik yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selain menyelenggarakan acara internal juga mengikuti acara yang dilakukan PPID Utama antara lain :

- Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pelayanan Informasi Publik
- Forum Group Discussion (FGD)
- Evaluasi PPID Kementan



4. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID UNIT KERJA

a. Program Kerja

- Penyediaan ruang layanan informasi publik
- Menyusun Daftar Informasi Publik Inspektorat Jenderal
- Mengidentifikasi informasi publik sesuai dengan klasifikasi antara lain Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.
- Mengupdate dan mengupload informasi publik di link website : <http://itjen.pertanian.go.id/> serta di Portal PPID : <http://ppid.pertanian.go.id/> pada Silayan Online

(4) Datang langsung ke Ruang Pelayanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Gedung B Lt. I Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550

Mengisi form 1 A untuk perorangan dan form 1 B untuk badan hukum/badan publik/kelompok

Pemohon wajib melampirkan :

- Akta pendirian dan perubahannnya (bagi badan hukum/badan publik/kelompok);
- Kartu Tanda Penduduk (bagi perorangan)
- Surat kuasa atau surat tugas (bagi badan hukum badan publik/kelompok)
- Form permintaan informasi publik

(5) Media Sosial

- Telp : (021) 7800230
- Website : <http://itjen.pertanian.go.id/>
- Facebook : humas itjentan kementan
- Twitter : @itjenkementan
- Instagram : humasitjentan
- Youtube : humas2016

d. Sarana dan Prasarana PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah dilakukan tersentralistik pada layanan PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ruang PPID Itjen dilengkapi dengan fasilitas ruangan khusus pelayanan dilengkapi dengan meja layanan pemohon informasi, ruang tunggu, ruang diskusi, komputer layanan pengunjung, rak leaflet PPID serta formulir permohonan.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa layanan akses internet, petugas pelaksana layanan informasi, produk pelayanan serta menetapkan waktu layanan informasi.

PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan bertanggungjawab sebagai bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat.

b. Waktu Pelayanan

Senin s.d Kamis

Jam 09.00 – 14.30 WIB

Istirahat 11.00 – 13.00 WIB

Jum'at

Jam 09.00 – 15.00 WIB

Istirahat 11.00 – 14.00 WIB

c. Syarat Permohonan Informasi

(1) Melalui website atau email

- Website : <http://www.itjen.pertanian.go.id>
- Portal PPID : <http://itjen.ppid.pertanian.go.id>
- Email : okhh.itjen@pertanian.go.id

(2) Melalui Kotak saran dan Pengaduan Masyarakat

- SMS Center : 2016
- Hotline : 082220203255
- Whatsapp : 0811121967

(3) Mengirimkan pengaduan melalui aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan WBS

2. VISI, MISI DAN MAKLUMAT LAYANAN

a. VISI :

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik dalam rangka mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani melalui Pengawasan yang Berintegritas dan Akuntabel.

b. MISI :

Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan yang Mudah diakses melalui Media dan Layanan Langsung

c. MAKLUMAT LAYANAN

- Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik bidang pengawasan yang diperlukan dengan murah dan sederhana
- Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar dan tidak sesat
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku
- Merespon dengan cepat permintaan informasi publik yang disampaikan baik langsung maupun melalui media
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani
- melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana

3. SEKILAS PPID INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN




a. Pendahuluan

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupaya memberikan pelayanan dan penyediaan informasi kepada masyarakat dengan menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Struktur Organisasi PPID Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal



Permohonan Layanan Informasi 2017




PPID PELAKSANA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

1. INFO GRAFIS



LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI



LAPORAN TAHUNAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2017



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN